



BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 14 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 7 TAHUN 2014
TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN PEGAWAI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SEMARANG
YANG BERASAL DARI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan perkembangan di Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Semarang, maka Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengangkatan, Pemberhentian, Pembinaan dan Pengawasan Pegawai Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Semarang Yang Berasal Dari Non Pegawai Negeri Sipil perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengangkatan, Pemberhentian, Pembinaan dan Pengawasan Pegawai pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Semarang yang Berasal dari Non Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3520) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5312);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1);
19. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6);
22. Peraturan Bupati Semarang Nomor 77 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Pada Badan Layanan Umum Daerah di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 77);
23. Peraturan Bupati Semarang Nomor 79 Tahun 2011 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang atau Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 79);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEGAWAI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SEMARANG YANG BERASAL DARI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengangkatan, Pemberhentian, Pembinaan Dan Pengawasan Pegawai Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Semarang Yang Berasal Dari Non Pegawai Negeri Sipil diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 11 diubah, dan angka 12 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
 1. Daerah adalah Kabupaten Semarang;
 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
 4. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang;
 5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan / atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas;
 6. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Semarang yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD Kabupaten Semarang adalah Rumah Sakit Umum Daerah di wilayah Kabupaten Semarang yang telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah;
 7. Direktur BLUD RSUD Kabupaten Semarang adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah di wilayah Kabupaten Semarang yang telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah;

8. Pegawai non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai non PNS adalah pegawai diluar Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disertai tugas di lingkungan BLUD RSUD Kabupaten Semarang;
9. Tenaga profesi adalah tenaga yang mempunyai keahlian di bidang kesehatan yang dibuktikan dengan ijazah dan/ atau sertifikasi dari lembaga yang berwenang;
10. Tenaga non profesi adalah tenaga yang mempunyai keahlian selain di bidang profesi kesehatan;
11. Tim pengadaan, pengangkatan, kenaikan jenjang dan pemberhentian Pegawai non PNS adalah tim kerja yang dibentuk oleh Bupati yang bertugas memberikan saran pertimbangan dalam hal pengadaan, pengangkatan, kenaikan jenjang dan pemberhentian Pegawai non PNS di BLUD RSUD Kabupaten Semarang;
12. Dihapus.
13. Hubungan kerja adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses pelayanan yang terdiri dari Pejabat Pengelola BLUD RSUD Kabupaten Semarang, Pegawai Negeri Sipil di BLUD RSUD Kabupaten Semarang, Pegawai non PNS dan Pemerintah Daerah serta Pihak Ketiga;
14. Pihak Ketiga adalah Perusahaan atau Penyedia Jasa yang memiliki badan hukum dan bergerak dibidang pengadaan penyedia tenaga kerja;
15. Pengadaan adalah kegiatan untuk memperoleh Pegawai non PNS yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Pegawai non PNS dengan persyaratan yang telah ditentukan;
16. Pengangkatan adalah waktu memulainya hubungan kerja antara BLUD RSUD Kabupaten Semarang dengan Pegawai non PNS sehingga yang bersangkutan diangkat dan ditetapkan menjadi Pegawai non PNS BLUD RSUD Kabupaten Semarang;
17. Pemberhentian adalah pengakhiran hubungan kerja antara BLUD RSUD Kabupaten Semarang dengan Pegawai non PNS sehingga yang bersangkutan dicabut statusnya sebagai Pegawai non PNS BLUD RSUD Kabupaten Semarang;
18. Pembinaan adalah rangkaian upaya pengendalian secara profesional terhadap semua unsur-unsur kepegawaian agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya sehingga rencana untuk mencapai tujuan dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna;
19. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja pegawai dalam pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi :

Pasal 6

Selain Formasi Pegawai non PNS BLUD RSUD Kabupaten Semarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, Formasi pegawai dapat juga berupa tenaga *Cleaning Service* yang dilakukan dengan sistem penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada Pihak Ketiga/ kontrak perorangan.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) BLUD RSUD Kabupaten Semarang diberikan kewenangan untuk mengusulkan rencana pengadaan Pegawai non PNS kepada Bupati melalui Tim Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai non PNS berdasarkan kebutuhan dan kemampuan keuangan BLUD RSUD Kabupaten Semarang dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, ekonomis, produktif, profesionalisme dan transparansi dalam rangka meningkatkan pelayanan.
 - (2) Tim Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
 - (3) Susunan keanggotaan Tim Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur-unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
4. Ketentuan Pasal 8 Ayat (1) huruf c diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Pengadaan Pegawai non PNS BLUD RSUD Kabupaten Semarang dilakukan dengan tahapan :
 - a. seleksi administrasi;
 - b. tes tertulis dan psikotes;
 - c. tes kompetensi;
 - d. tes kesehatan; dan
 - e. tes wawancara.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengadaan Pegawai non PNS BLUD RSUD Kabupaten Semarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur BLUD RSUD Kabupaten Semarang.

5. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf d diubah, dan ayat (3) dihapus sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Jangka waktu perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) adalah selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali selama 1 (satu) tahun.
- (2) Perpanjangan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan :
 - a. analisa kebutuhan;
 - b. penilaian kinerja Pegawai non PNS BLUD RSUD Kabupaten Semarang yang bersangkutan;
 - c. kemampuan keuangan BLUD RSUD Kabupaten Semarang; dan
 - d. pertimbangan Tim pengadaan, pengangkatan, dan pemberhentian Pegawai non PNS.
- (3) Dihapus.

6. Ketentuan Pasal 12 huruf e diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Pegawai non PNS BLUD RSUD Kabupaten Semarang yang diangkat sebagai Pegawai berdasarkan kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dapat diangkat menjadi pegawai tetap dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. telah memenuhi jangka waktu perjanjian kerja selama 2 (dua) tahun dan perpanjangan 1 (satu) kali selama 1 (satu) tahun;
- b. memiliki kinerja yang baik;
- c. memiliki kemampuan kerja yang benar-benar dibutuhkan oleh BLUD RSUD Kabupaten Semarang;
- d. kebutuhan pegawai dan kemampuan keuangan BLUD RSUD Kabupaten Semarang; dan
- e. pertimbangan Tim pengadaan, pengangkatan, dan pemberhentian pegawai non PNS.

7. Ketentuan BAB V dihapus.

BAB V Dihapus

8. Di antara Bab V dan Bab VI disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB VA yang berbunyi sebagai berikut :

BAB VA
PENGGAJIAN

Pasal 13

- (1) Penggajian Pegawai Non PNS BLUD RSUD Kabupaten Semarang mengikuti Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten Semarang dengan ketentuan :
 - a. pendidikan SLTA sederajat memperoleh gaji sesuai UMR Kabupaten Semarang yang berlaku pada tahun yang bersangkutan;
 - b. pendidikan diploma 3 (D3) memperoleh gaji sesuai UMR Kabupaten Semarang yang berlaku pada tahun yang bersangkutan ditambah 3% (tiga perseratus) dari UMR;
 - c. pendidikan diploma 4 (D4) memperoleh gaji sesuai UMR Kabupaten Semarang yang berlaku pada tahun yang bersangkutan ditambah 4% (empat perseratus) dari UMR; dan
 - d. pendidikan sarjana (S1) memperoleh gaji sesuai UMR Kabupaten Semarang yang berlaku pada tahun yang bersangkutan ditambah 5% (lima perseratus) dari UMR.
 - e. Pegawai Non PNS BLUD RSUD Kabupaten Semarang diberikan kenaikan gaji setiap 2 (dua) tahun sekali.
 - f. Pemberian kenaikan gaji kepada pegawai Non PNS BLUD RSUD Kabupaten Semarang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan BLUD RSUD Kabupaten Semarang.
- (2) Pemberian kenaikan gaji kepada pegawai Non PNS BLUD RSUD Kabupaten Semarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila penilaian kinerja Pegawai Non PNS BLUD RSUD Kabupaten Semarang baik.
- (3) Penilaian kinerja dan besaran kenaikan gaji Pegawai Non PNS BLUD RSUD Kabupaten Semarang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur RSUD Kabupaten Semarang.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 05-03-2015

BUPATI SEMARANG,

CAP TTD

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
Pada tanggal 06-03-2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

CAP TTD

GUNAWAN WIBISONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2015 NOMOR 14